

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan semakin berkurangnya pasokan pakaian bekas dari luar negeri yang masuk ke Tembilahan.
2. Meskipun Bea Cukai Tembilahan telah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan memperketat pengawasan, tetap saja masih ada upaya yang dilakukan penyelundup guna mencari celah menyelundupkan pakaian bekas ke wilayah Tembilahan.
3. Dalam menjalankan tugasnya dibidang pengawasan dan penindakan penyelundupan pakaian bekas lintas negara, Bea cukai Tembilahan juga mempunyai kendala-kendala, yaitu:
  - a. Kondisi sosial Masyarakat yang menjadikan pakaian bekas sebagai sumber mata pencaharian;
  - b. Tingkat konsumsi yang tinggi masyarakat Tembilahan terhadap pakaian bekas;
  - c. Adanya perlawanan fisik dari penyelundup;
  - d. Kurangnya personel yang melakukan tugas pengawasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu:
  - a. Melakukan pendekatan kepada orang-orang yang menjadikan pakaian bekas sebagai sumber penghidupan, dengan memberikan pengertian kepada mereka bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah ilegal, sambil mengarahkan mereka mencari sumber penghidupan yang lain.
  - b. Untuk mengatasi kekurangan personel dalam menjalankan tugas pengawasan Bea Cukai Tembilahan mengupayakan dengan memaksimalkan jumlah personel yang ada.

**B. Saran**

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, antara lain

1. Perlu adanya penambahan personel, fasilitas pengawasan pada Seksi Penindakan dan Penyidikan guna terciptanya kinerja yang ideal.
2. Perlu adanya penguatan kewenangan yang diberikan kepada Bea Cukai, dalam hal menindak barang yang telah masuk, sehingga Bea Cukai Tembilahan diharapkan dapat menindak agen-agen pakaian bekas.